



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 36/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

H. Sudarni binti Saradding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP, bertempat tinggal di Jalan BTN Andi Tonro Permai, Blok H.I Nomor 1 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat I / Pemanding 1;**

Ikhsan Amar bin Jusman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Jalan BTN Andi Tonro Permai, Blok H.I., Nomor 1 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat II / Pemanding II;**

Iqbal bin Jusman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan BTN Andi Tonro Permai, Blok H.I., Nomor 1 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat III / Pemanding III;**

Iqram Massaf bin Jusman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan BTN Andi Tonro Permai Blok H.I Nomor 1 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat IV/ Pemanding IV;**

dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV diwakili oleh Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., Rustam Herman, S.H., Rostiah Salam, S.H. dan Rubaeni, S.H., kesemuanya Advokat, yang berkantor di Jalan Merpati Nomor 1, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Register

Hal 1 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 72/SK/VII/2016, Tanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya disebut Kuasa para Penggugat/para Pemandang

m e l a w a n

Hj. Hasriyani binti H. Saleh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Villa Mandiri, Blok B3 Nomor 12, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 573/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal tanggal 22 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan H. Jusman S., SE. bin Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2015 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Jusman S., SE. bin Arsyad adalah:
 - a. Hj. Sudarni binti Saradding (Penggugat I/istri);
 - b. Ikhsan Amar bin Jusman (Penggugat II/anak laki-laki);
 - c. Iqbal bin Jusman (Penggugat III/anak laki-laki);
 - d. Iqram Massaf bin Jusman (Penggugat IV/anak laki-laki).
4. Menyatakan petitum angka 7 dalam gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya.

Hal 2 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 573/Pdt.G/2016/PA.Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 573/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Januari 2017;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 30 Januari 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 1 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 1 Februari 2017.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Februari 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 13 Februari 2017.

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya memberi tanggapan atas memori banding Pembanding yang isinya mohon dikuatkan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 1 Februari 2017 kepada Pembanding dan tanggal 13 februari 2017 kepada Terbanding demikian pula Kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam tenggang waktu dan

Hal 3 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 573/Pdt.G/2016/ PA.Sgm., tanggal 22 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 H., serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding Terbanding, Pembanding dan Terbanding tidak mempersoalkan putusan eksepsi, Terbanding meminta supaya putusan Pengadilan Agama dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang menolak Eksepsi Tergugat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selain mengenai Objek tanah kebun yang dibeli tahun 2015 seluas 1.461 M2 Persil No. 113 S III dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Desa Mala'lang, Kelurahan Romang Polong, Kabupaten Gowa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai obyek sengketa tanah kebun seluas 1.461 M2 Persil No. 113 SU dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

Hal 4 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Utara : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah Timur : Perumahan Villa Mandiri

yang berada dalam penguasaan Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding dan alat bukti surat, P.9 dan P.14 serta keterangan saksi yang bernama Rosdiana binti Dg. Batta yang menyatakan bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh H. Jusman, S.E bin Arsyad dan Tergugat dari mertua saksi yang bernama Dg. Batoto sebagai pemiliknya pada sekitar bulan Februari 2015 dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara cicilan sebanyak empat kali, pembayaran pertama secara tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) oleh H. Jusman, S.E. bin Arsyad yang kedua dengan transfer Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Hj. Hasriyani (Tergugat), yang ketiga dengan transfer Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) oleh H. Jusman dan yang keempat pembayaran tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Hj. Hasriyani (Tergugat). Pembayaran-pembayaran tersebut diterima atau ditujukan kepada Jamaluddin Dg. Ngemba (anak kandung Dg. Batoto).

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat di persidangan tersebut dihubungkan dengan alat bukti P-9, maka terbukti bahwa adanya proses pembayaran untuk pembelian tanah kebun milik Dg Batoto seharga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dimana pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan oleh H. Jusman dan Hj. Hasriyani (Tergugat). Keadaan tersebut berkorelasi dengan alat bukti P-14 berupa rekening koran yang dikeluarkan oleh BRI atas nama Jamaluddin Dg. Ngemba.

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat tersebut menyatakan pula bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh H. Jusman dan Tergugat dari mertua saksi yang bernama Dg. Batoto sebagai pemiliknya pada sekitar bulan

Hal 5 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara cicilan sebanyak empat kali, pembayaran pertama secara tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh H. Jusman, yang kedua dengan transfer Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Hj. Hasriani (Tergugat), yang ketiga dengan transfer Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) oleh H. Jusman dan yang keempat pembayaran tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Hj.Hasriyani (Tergugat). Pembayaran-pembayaran tersebut diterima atau ditujukan kepada Jamaluddin Dg. Ngemba (anak kandung Dg. Batoto) pembayaran secara bergantian terhadap tanah kebun tersebut tidak pernah diprotes oleh H.Jusman dengan Tergugat (Hj. Hasriyani) sampai lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat sepanjang dalil gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan mengenai tanah kebun seluas 1.461 M2 Persil No. 113 SU dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Utara : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah Timur : Perumahan Villa Mandiri

Tergugat tidak mengajukan tanggapan, Tergugat membantah bahwa obyek tersebut milik Tergugat tetapi tidak mengajukan alasan dan dasar hukum dan tidak pula mengajukan alat bukti apapun. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal pihak *in casu* Tergugat tidak menanggapi atas dalil atau alat bukti yang diajukan pihak lawan/para Penggugat/Pembanding mengenai obyek tanah kebun seluas 1.461 M2 Persil No. 113 SU dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kabupaten Gowa yang disengketakan tersebut patut dinilai sebagai pengakuan diam-diam vide Yahya Harahap, S.H., Hukum acara Perdata;

Menimbang, bahwa ajaran dalam pembuktian yang mengatakan bahwa hal-hal yang dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa

Hal 6 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan adanya hak milik, piutang, hak waris dan sebagainya dengan demikian di muka persidangan yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Namun demikian sekarang ini anggapan tersebut telah ditinggalkan karena tidak hanya peristiwa atau fakta-fakta yang dapat dilihat oleh panca indra saja yang harus dibuktikan tetapi juga peristiwa yang tidak dapat dilihat oleh panca indra juga harus dibuktikan seperti hak milik, piutang, perikatan dan sebagainya. Hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal yang menjadi perselisihan atau persengketaan yang diajukan oleh pihak akan tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak lawan. Dengan demikian yang harus dibuktikan itu merupakan suatu hak dan peristiwa, dan/atau kebenaran hak dan/atau peristiwa yang disangkal kebenarannya oleh pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan haknya sedangkan pihak lainnya tidak menyangkalnya, maka orang yang mengemukakan hak tersebut tidak perlu membuktikan haknya tersebut (vide Dr. H.Sunarto, S.H, M.H, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, thn 2014, hlm.65);

Menimbang, bahwa Setiap putusan hakim wajib diawali kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai makna bahwa hakim harus menjadikan keadilan sebagai spirit utama dalam seluruh bagian putusan, keadilan harus diatas yang lainnya termasuk diatas kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch (Theo Huijbers:1982) sebagaimana dikutip Dr. Ahmad Zaenal Fanani, SH.I, M.Si. dalam bukunya Berfilsafat dalam Putusan Hakim, Thn.2014, hlm.31, bahwa dari tiga tujuan hukum yaitu, keadilan, kepastian dan kemanfaatan, keadilan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan beberapa pendapat pakar hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* tersebut, dengan demikian uang/dana yang telah dibayarkan/dikeluarkan oleh Pewaris (H.Jusman, S.E bin Arsyad) melalui transfer uang kepada Dg. Batoto via

Hal 7 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI atas nama Jamaluddin Dg. Ngemba (putra Dg.Batoto) untuk pembelian tanah kebun milik Dg. Batoto seluas 1.461 M2 Persil No. 113 SU dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kabupaten Gowa sebagaimana alat bukti P-14 berupa rekening Koran sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) atau 43,33 % bagian dari obyek harus dinyatakan sebagai uang/dana milik Pewaris H. Jusman S., SE. bin Arsyad dan menjadi harta peninggalannya yang menjadi milik para ahli waris Pewaris :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan semua undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 573/Pdt.G/ 2016/PA Sgm., tanggal 22 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 H.

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian.
2. Menyatakan H. Jusman S., SE. bin Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2015 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Jusman S., SE. bin Arsyad adalah masalah 24.

Hal 8 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. Sudarni binti Saradding (Penggugat I/istri) mendapat : -----
----- = $1/8 \times 24: 3/24$ bagian;
- b. Ikhsan Amar bin Jusman (Penggugat II/anak laki-laki)
mendapat Ashobah ; ----- = $7/24$ bagian;
- c. Iqbal bin Jusman (Penggugat III/anak laki-laki)
mendapat Ashobah : ----- = $7/24$ bagian;
- d. Iqram Massaf bin Jusman (Penggugat IV/anak laki-laki)
mendapat Ashobah;----- = $7/24$ bagian;
- J u m l a h : 24

4. Mengabulkan petitum gugatan para Penggugat/Pembanding point 6 huruf a;
5. Menyatakan bahwa 43,33 % dari obyek sengketa point 6 a gugatan (tanah kebun) seluas 1.461 M2 Persil No. 113 SU dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa dengan batas-batas :
- o Sebelah Barat : Perumahan Villa Mandiri;
 - o Sebelah Selatan : Saluran air;
 - o Sebelah Utara : Perumahan Villa Mandiri;
 - o Sebelah Timur : Perumahan Villa Mandiri
- adalah tirkah almarhun H.Jusman, S.E. bin Arsyad yang harus dibagi waris sesuai amar tersebut point 3;
6. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan tirkah almarhum tersebut point 5 diatas kepada ahli waris H.Jusman, S.E.bin Arsyad secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka tanah kebun tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada para ahli waris almarhum point 3 amar tersebut;
7. Menyatakan petitum angka 7 gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk selainnya;
9. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam

Hal 9 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Miladiah., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H., dan Dr. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Dra. Hj. Hasmawati, H.F., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawati H.F., M.H..

Hal 10 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal 11 dari 11 Hal Put.No.36/Pdt.G/3017/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)